BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN NUNUKAN

Jalan : Jl. Pesantren RT.08 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan
Email : phl.panwascam2020gmail.com
Mobile: 0811-5379-081

Nomor : 006/K.KU-03-02/PM.00-02/XI/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Nunukan
di -
Nunukan

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
   e. Peraruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisis Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dipindai dengan CamScanner

g. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Formulir Temuan,, kajian, dan Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwascam Nunukan terhadap Temuan Nomor : 11/TM/PB/Kec.Nunukan/24.05/XI/2020 tanggal 14 November 2020, bahwa ditemukan nama-nama Calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kecamatan Nunukan yang terdaftar di dalam Sistem Informasi Partai Politik sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun data dimaksud ***terlampir***. Berdasarkan temuan tersebut diduga merupakan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Nunukan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nunukan, 14 November 2020

PENGAWAS PEMILLIHAN
KECAMATAN NUNUKAN
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN NUNUKAN ★ KETUA

RIDWANSYAH, S. IP

Dipindai dengan CamScanner

NAMA YANG TERDAFTAR DI SIPOL

No.	Kelurahan/ Desa	NIK	Nama	PARTAI	No. Urut	Status
1	Binusan	6405021504900000	ABDULLAH HADI	PPI	11	MS
2	Nunukan Barat	6405026802760002	NURLINDA	PBB	232	MS
3	Nunukan Barat	6405024403780006	LESTARIANI	PKS	16	MS

Dipindai dengan CamScanner